

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis mengharuskan perusahaan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menyajikan laporan keuangan, termasuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Transparansi dan akuntabilitas penting untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak, seperti investor, kreditor, dan regulator. Informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh pemangku kepentingan dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Namun, keterlambatan pelaporan keuangan sering menjadi hambatan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kompleksitas laporan keuangan, kendala internal perusahaan, atau lamanya proses audit. Keterlambatan ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap perusahaan dan memengaruhi minat investasi serta stabilitas pasar modal di Indonesia. Untuk itu, perusahaan perlu berkomitmen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dengan didukung oleh proses audit yang efektif sehingga informasi keuangan yang disampaikan dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Laporan keuangan adalah sarana utama dimana informasi keuangan dikomunikasikan kepada pihak eksternal perusahaan. Pada umumnya, laporan keuangan berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan tentang perusahaan yang berguna untuk investor dan kreditor lainnya dalam menentukan keputusan atas kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan karena adanya audit. Waktu yang dibutuhkan untuk mengaudit laporan keuangan yang dihitung sejak akhir tahun buku sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam laporan audit disebut dengan *audit delay* (Lai et al., 2020).

Laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan yang terlambat memberikan informasi finansial kepada Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar

Modal dan Laporan Keuangan) akan dikenakan hukuman administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini adalah tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan adalah transparan dan dapat diandalkan. Analisis laporan keuangan menilai kesehatan, kinerja, dan posisi perusahaan melalui laporan keuangan utama seperti neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas. Analisis ini membantu manajemen meningkatkan kinerja dan mempengaruhi efisiensi audit. Auditor berperan penting dalam memastikan audit selesai tepat waktu, namun keterlambatan masih terjadi meskipun ada aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab atas audit yang optimal guna membangun kepercayaan dan memenuhi regulasi.

Berdasarkan Standar Audit 220, Standar Audit (SA) ini mengatur tanggung jawab auditor dalam memperhatikan prosedur pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan yang di mana sistem, kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu menjadi tanggung jawab Kantor Akuntan Publik (KAP). Berdasarkan Standar Pengendalian Mutu (SPM) No.1, KAP wajib menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu untuk memastikan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) dan personelnnya mematuhi standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahwa laporan yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen objektif dan memiliki keahlian dalam sangat diperlukan dalam melakukan audit laporan keuangan Perusahaan publik. Peran Kantor Akuntan Publik (KAP) ini menjadi sangat penting, dimana laporan auditnya akan menjadi pengesahan akan kebenaran kinerja perusahaan yang tergambar di laporan keuangan perusahaan publik. KAP akan mengeluarkan pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang lebih besar seperti *big four* cenderung menyelesaikan audit dengan lebih cepat, sementara reputasi KAP yang baik juga akan mempengaruhi *audit delay*. *Big four* terdiri dari empat firma besar, yaitu Deloitte (*Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), PwC (*PricewaterhouseCoopers*), EY (*Ernst & Young*), dan KPMG (*Klynveld*

Peat Marwick Goerdeler), merupakan firma akuntansi terkemuka di dunia yang menyediakan layanan profesional berkualitas tinggi. Big Four menjalankan jaringan global, termasuk di Indonesia, dengan layanan audit, perpajakan, dan konsultasi. Mereka berperan strategis dalam menjaga keandalan laporan keuangan serta kepatuhan regulasi. Dengan standar ketat dan reputasi baik, hal ini membuat laporan audit yang dikeluarkan oleh *big four* dianggap lebih kredibel oleh pemangku kepentingan. *Big four* memiliki pengaruh signifikan di industri akuntansi dan keuangan global dan merupakan pilihan utama bagi perusahaan besar yang membutuhkan layanan profesional yang mendalam dan berstandar tinggi.

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang dibuat oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), menetapkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah entitas yang menawarkan layanan profesional seperti audit. Sesuai dengan standar akuntansi dan audit yang berlaku, KAP bertanggung jawab untuk memberikan opini independen tentang kewajaran laporan keuangan entitas. Menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), KAP harus berpegang pada prinsip-prinsip berikut: integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Auditor KAP harus mengikuti standar audit, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, dan pelaporan hasil. Mereka juga harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku, termasuk menjaga independensi auditor. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) adalah lembaga profesi yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar ini diterapkan untuk memastikan KAP memberikan layanan berkualitas tinggi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mempertahankan kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit. Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), yang dibuat oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), menetapkan prosedur audit auditor yang sistematis dan sesuai dengan standar yang berlaku. Beberapa tahapannya adalah sebagai berikut: perencanaan audit, di mana auditor memahami entitas yang diaudit dan menyusun strategi audit dengan mengumpulkan informasi; pemahaman tentang entitas dan lingkungannya dengan menilai faktor risiko yang mempengaruhi laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*)

atau kesalahan (*error*); dan pelaksanaan prosedur audit, seperti uji pengendalian dan uji substantif, di mana auditor akan mengevaluasi entitas.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, menyatakan bahwa perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai laporan auditor independen kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK) serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Kemudian, laporan keuangan tengah tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa (OJK) dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat, yaitu pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit. Pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka *review*. Pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit. Keterlambatan audit dapat memengaruhi kepercayaan investor dan keputusan ekonomi berbasis laporan keuangan. Bagi perusahaan yang terdaftar di BEI, *audit delay* berdampak pada persepsi pasar dan kepercayaan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga sistem keuangan yang baik dan menggunakan auditor berkualitas untuk menghindari keterlambatan serta menjaga transparansi dan kepercayaan publik.

Fenomena *audit delay* yang terjadi pada tahun 2023, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, ada 51 perusahaan tercatat atau emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 31 Maret 2023. Mengacu pada ketentuan II.6 Peraturan Bursa No. I-H tentang sanksi, bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan denda Rp 150 juta kepada 49 perusahaan tercatat yang hingga tanggal 29 Juni 2023 belum menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 31 Maret 2023 atau belum membayar denda.

Pada tahun 2023, terdapat 61 Perusahaan Tercatat yang hingga tanggal 2 Mei 2023 belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan yang berakhir

per 31 Desember 2022. Mengacu pada ketentuan II.6.2 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, Bursa telah memberikan Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00 kepada 61 Perusahaan Tercatat yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2022 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Pada 31 Desember 2023, sebanyak 18 perusahaan sektor *real estate & property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilaporkan mengalami *audit delay* berdasarkan data dari situs resmi www.idx.co.id. Fenomena ini menjadi tantangan dalam menyelesaikan proses audit tepat waktu, yang dapat disebabkan oleh kompleksitas laporan keuangan, masalah internal perusahaan, atau kendala eksternal seperti regulasi dan ketersediaan auditor. *Audit delay* ini berpotensi memengaruhi kredibilitas laporan keuangan dan kepercayaan investor terhadap perusahaan terkait.

Pada tahun 2024 Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi kepada 145 emiten atau perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 31 Maret 2024. Dalam pengumuman BEI di keterbukaan informasi, dari 871 perusahaan tercatat yang wajib menyetor laporan keuangan interim per 31 Maret 2024, sudah 699 emiten yang telah menyampaikan. Berdasarkan peraturan Bursa, batas akhir penyampaian Laporan Keuangan Interim yang berakhir per 31 Maret 2024 yang tidak diaudit dan tidak ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik adalah Selasa, 30 April 2024. Mengacu pada Ketentuan II.6.1 Peraturan Nomor I-H tentang sanksi, Bursa akan memberikan Peringatan Tertulis I kepada 145 perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan Interim yang berakhir per 31 Maret 2024 secara tepat waktu (IDX Channel.com, 2024).

Solvabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan adalah tiga faktor internal yang sering dikaitkan dengan *audit delay*. Solvabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya jangka panjang, sedangkan likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ukuran perusahaan, yang biasanya diukur berdasarkan total aset atau pendapatan, juga dapat mempengaruhi kompleksitas dan durasi audit. Kualitas audit merupakan faktor penting lainnya

yang perlu diperhatikan dalam konteks *audit delay*. Kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan laporan audit yang lebih handal dan mengurangi risiko *audit delay*.

Analisis rasio merupakan salah satu dari teknik menganalisis laporan keuangan. Analisis rasio digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Dalam buku *Financial Management* edisi 13 (Horne & Wachowicz, 2008), menyatakan bahwa rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Analisis ini melibatkan penggunaan berbagai rasio dan indikator keuangan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kondisi perusahaan. Bentuk-bentuk rasio keuangan ada enam, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan, dan rasio penilaian. Hasil dari analisis laporan keuangan memberikan wawasan tentang area kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dengan mengenali kelemahan ini, manajemen dapat mengambil langkah untuk memperbaiki atau menutupi kekurangan tersebut. Sebaliknya, kekuatan perusahaan harus dijaga dan bahkan ditingkatkan. Kekuatan ini bisa menjadi modal berharga untuk masa depan. Penilaian atas kelemahan dan kekuatan tersebut juga mencerminkan kinerja manajemen selama ini.

Rasio keuangan juga diperlukan dalam menganalisis yang dapat mempengaruhi *audit delay*, contohnya kelemahan keuangan yang diidentifikasi melalui analisis laporan keuangan menggunakan rasio. Likuiditas rendah atau *leverage* tinggi dapat memperpanjang waktu yang dibutuhkan auditor untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dengan seksama. Auditor mungkin perlu waktu tambahan untuk memahami dan mengonfirmasi kewajiban dan risiko yang terkait dengan kelemahan ini, maka hal tersebut dapat menyebabkan *audit delay* atau terlambatnya auditor melaporkan laporan keuangan. Analisis rasio yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan rujukan dari penelitian terdahulu yaitu analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban jangka pendeknya (kurang dari satu tahun) dengan menggunakan aset lancar, sedangkan rasio solvabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya (lebih dari satu tahun).

Rasio solvabilitas adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun panjang, dengan jaminan aset yang dimiliki. Rasio ini penting dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan modal sendiri atau pinjaman. Perhitungannya dilakukan dengan membandingkan utang terhadap ekuitas dan aset. Tujuan rasio solvabilitas adalah mengukur kesehatan finansial perusahaan dalam membayar utang, serta menganalisis keseimbangan aktiva dan kewajiban perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Clarisa & Pangerapan, (2019) dan Karina & Kusumawardhani, (2023), membuktikan jika solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*, semakin tinggi solvabilitas perusahaan, maka semakin lama pula *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Semakin tinggi debt-to-asset ratio (DAR) menandakan semakin besar risiko bagi suatu perusahaan karena mengindikasikan penggunaan utang yang lebih besar untuk membiayai pembelian aset perusahaan. Pada penelitian Annisa et al., (2022), menjelaskan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan pada *audit delay*. Sedangkan, hal ini berbeda dengan penelitian Saputra et al., (2020) dan Harjanto, (2018) yang menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Rasio likuiditas merepresentasikan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pihak eksternal maupun internal perusahaan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Pada hasil penelitian Tumanggor & Lubis, (2022), Sari & Priatiningsih, (2023) dan Melosa & Rohman, (2022), menyimpulkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*, yang ditujukan untuk mengurangi potensi *fraud* dalam perusahaan dan menyoroti faktor-faktor lain yang lebih dominan.

Ukuran perusahaan merujuk pada skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan dan dapat diklasifikasikan melalui berbagai cara, seperti total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Perusahaan besar biasanya menarik perhatian lebih dari investor dan regulator, sehingga mereka mungkin merasa perlu melakukan audit yang lebih teliti dan memerlukan waktu lebih lama untuk memastikan kualitas laporan keuangan. Menurut Mardiana (2015), semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin panjang *audit delay* yang dialami, dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena auditor perlu mengumpulkan lebih banyak sampel dan menerapkan prosedur audit yang lebih mendetail pada perusahaan besar. Meskipun perusahaan besar dapat memanfaatkan skala ekonomi dan sumber daya lebih besar untuk mencapai efisiensi operasional yang tinggi, mereka sering kali menghadapi tantangan audit yang lebih kompleks (Putri & Rahmawati, 2022). Kompleksitas operasional dan jaringan bisnis yang luas pada perusahaan besar cenderung menyebabkan *audit delay* yang lebih lama dibandingkan perusahaan kecil, karena hal tersebut menambah tantangan bagi auditor dalam menyelesaikan audit tepat waktu (Ahmad & Setiawan, 2020). Pada penelitian Saputra et al., (2020) dan Ulfa & Primsari, (2017), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Pada penelitian A. Sari & Widhiyani, (2015) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, sedangkan pada penelitian Saragih, (2018) tidak berpengaruh pada *audit delay*.

Pada hubungan antara solvabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan dengan *audit delay* memfokuskan pentingnya peran auditor dalam menangani risiko serta kompleksitas yang muncul. Dalam hal ini, kualitas audit dapat menjadi aspek penting karena menggambarkan kemampuan auditor dalam mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi dengan memanfaatkan keahlian serta pengetahuan mereka. Auditor yang memiliki kompetensi tinggi tidak hanya dapat mengurangi risiko yang disebabkan oleh kondisi perusahaan, tetapi juga memastikan laporan keuangan tetap akurat dan terpercaya meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

Berdasarkan penjelasan yang penulis sudah uraikan sebelumnya dan referensi dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis berniat menambahkan

kualitas audit sebagai variabel moderasi. Kualitas audit sebagai variabel moderasi memainkan peran penting dalam hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan *audit delay*. Kualitas audit dapat memperkuat atau melemahkan variabel solvabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.

Kualitas audit dapat berfungsi sebagai moderator yang memengaruhi hubungan antara solvabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay*. Auditor dengan kualitas tinggi memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai untuk menangani laporan keuangan yang rumit, terutama pada perusahaan dengan solvabilitas rendah, likuiditas terbatas, atau ukuran besar. Audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu (SPAP 2011). kontribusi yang berharga bagi pengembangan teori akuntansi dan praktik audit.

Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *Audit Delay* dan adanya kesenjangan dalam penelitian yang dirangkum dalam table *research gap*, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Research Gap

No	<i>Research Gap</i>	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Terdapat Perbedaan hasil penelitian Solvabilitas terhadap <i>Audit Delay</i>	(Nurahman Apriyana, 2017)	Berpengaruh Positif
		(Elviennne dan Apriwenni, 2019)	Berpengaruh Positif
		(Anita dan Cahyati, 2019)	Tidak berpengaruh
		(Clarisa & Pangerapan, 2019)	Tidak berpengaruh
		(Saputra et al., 2023)	Tidak berpengaruh
2		(Erita, 2020)	Tidak berpengaruh

	Terdapat Perbedaan hasil penelitian Likuiditas terhadap <i>Audit Delay</i>	(Sihombing et al., 2022)	Berpengaruh Positif
		(Ayuputri, 2021)	Berpengaruh Negatif
		(Tumanggor dan Lubis, 2022)	Berpengaruh Negatif
		(Fangela Myas Sari dan Dian Priatiningsih, 2023)	Tidak berpengaruh
3	Terdapat Perbedaan hasil penelitian Ukuran Perusahaan terhadap <i>Audit Delay</i>	(Nurahman Apriyana, 2017)	Berpengaruh Negatif
		(Nuryanti, 2018)	Berpengaruh Negatif
		(Nur Aidah, 2022)	Berpengaruh Positif
		(Prianti dan Abbas, 2022)	Berpengaruh Negatif
		(Muhammad Adhitya Thamisyah Putra, 2022)	Berpengaruh positif

Sumber: Data diolah oleh penulis (2024)

Berdasarkan dengan latar belakang, fenomena, dan penelitian terdahulu yang telah diungkapkan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Audit Delay* dengan judul “**Analisis Solvabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay* dengan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi: Studi Empiris pada Perusahaan Sektor *Real Estate & Property* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023.**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka Penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
- Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
- Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Delay*?

- d) Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap *Audit Delay* dengan moderasi Kualitas Audit?
- e) Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap *Audit Delay* dengan moderasi Kualitas Audit?
- f) Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Delay* dengan moderasi Kualitas Audit?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Solvabilitas terhadap *Audit Delay*
- b) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Likuiditas terhadap *Audit Delay*
- c) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*
- g) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Solvabilitas terhadap *Audit Delay* yang dimoderasi oleh Kualitas Audit?
- h) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Likuiditas terhadap *Audit Delay* yang dimoderasi oleh Kualitas Audit?
- i) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay* yang dimoderasi oleh Kualitas Audit?

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai analisis solvabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan terhadap *audit delay* dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan model teori baru yang lebih komprehensif mengenai *audit delay* dengan mempertimbangkan

variabel moderasi seperti kualitas audit, serta dijadikan referensi bagi para peneliti di masa mendatang.

b) Secara Praktis

- 1) Bagi perusahaan, hasil penelitian ini membantu perusahaan dalam memilih auditor, merencanakan audit, dan mengelola keuangan lebih efektif. Dengan memahami faktor yang memengaruhi *audit delay*, perusahaan dapat mencegah keterlambatan dan mengelola risiko. Selain itu, kualitas audit berperan penting dalam ketepatan waktu laporan keuangan, mendorong peningkatan standar audit untuk hasil yang lebih andal.
- 2) Bagi auditor, hasil penelitian ini dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kecepatan proses audit, sehingga memungkinkan auditor menyusun strategi yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan masukan tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas audit agar laporan yang dihasilkan lebih kredibel dan dapat diandalkan.
- 3) Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh investor untuk menilai kualitas laporan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi potensi risiko *audit delay*. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay*, investor dapat meningkatkan kepercayaan terhadap informasi keuangan yang disajikan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan portofolio investasinya.
- 4) Bagi regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan terkait audit dan pelaporan keuangan dengan menetapkan standar kualitas audit yang lebih tinggi serta memperketat pengawasan proses audit, serta memungkinkan regulator untuk mengambil langkah strategis dalam melindungi kepentingan investor.
- 5) Bagi akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut di bidang yang sama. Peneliti dapat mengkaji faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi *audit delay* atau menguji generalisasi hasil penelitian pada konteks yang berbeda.